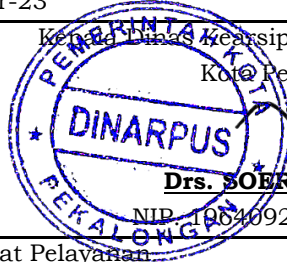


 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN BIDANG PERPUSTAKAAN	NOMOR SOP	: 002/SOP/DINARPUS/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 06-Feb-23
	TGL. REVISI	: 20-Feb-23
	TGL. EFEKTIF	: 05-Mar-23
	DISAHKAN OLEH	:  Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Drs. SOEROSO M.Pd. NIP. 198409211988031007
	NAMA SOP	: Maklumat Pelayanan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik		1 mampu memahami peraturan yang berlaku 2 Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik 3 Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 4 Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2 SOP Pelayanan Perpustakaan 3 SOP Pelayanan Koleksi Disabilitas		1 Seperangkat Komputer 2 ATK 3 Telepon 4 Jaringan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : - pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik - pelayanan prima tidak akan tercapai dan penilaian masyarakat menjadi kurang baik terhadap layanan		Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK							
No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik internet.	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.